



P E N E T A P A N

NOMOR 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap :

SRI WITARI ANGGRENI, Perempuan, lahir di Mataram, 16 Nopember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Majapahit No. 9 Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Pebruari 2019 terdaftar dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Drs. M NUR ASIKIN AMIN,SH.** di Mataram, pada tanggal 16 Nopember 1997 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 338/26/XI/1997 tanggal 17 Nopember 1997 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LIDYA FURQONINGSIH ASWIN PUTRI**, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 19 Oktober 1998 ;
2. **MUHAMMAD NUR YASIN ASWIN PUTRA**, Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 9 Oktober 1999 ;
3. **INTAN AMALIA ASWIN PUTRI**, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 2003 ;
3. Bahwa dari ketiga orang anak-anak Pemohon tersebut 2 (dua) orang telah dewasa dan 1 (satu) orang belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tuanya ;
4. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2017, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit ;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH. ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan bersama anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjual tanah-tanah tersebut yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH. maka dari itu kiranya Pemohon selaku Ibunya dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama **INTAN AMALIA ASWIN PUTRI**, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 2003, untuk menjual tanah-tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH., demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WITARI ANGGRENI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 338/26/XI/1997 tanggal 17 Nopember 1997, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI Nomor : 107/U/KM/2004 tanggal 20 Januari 2004, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH.MBA Nomor : 235002/59/00128, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-06032019-0007 tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Sebagai Ahli Waris tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Silsilah H.M. Nur Asikin Amin dan Sri Witari Anggreni, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIDYA FURQONINGSIH ASWIN PUTRI dan MUHAMMAD NUR YASIN PUTRA, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH., diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH., diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PAHRUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (SRI WITARI ANGGRENI) ;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama NUR ASIKIN AMIN dan Pemohon telah menikah di Mataram, pada tanggal 16 Nopember 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. LIDYA FURQONINGSIH ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 19 Oktober 1998 ;
 2. MUHAMMAD NUR YASIN ASWIN PUTRA, Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 9 Oktober 1999 ;
 3. INTAN AMALIA ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 2003 ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Pebruari 2017 karena sakit ;
- Bahwa benar 1 (satu) orang anak Pemohon masih belum dewasa ;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon sampai sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku Ibunya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak ketiga yang bernama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI tersebut belum dewasa dan saat ini masih sekolah ;
- Bahwa saksi tahu Almarhum suami Pemohon ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH.;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta biaya hidup sehari-hari ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada yang keberatan ;
- 2. **Saksi MUSLIM :**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa benar suami Pemohon bernama NUR ASIKIN AMIN dan Pemohon telah menikah di Mataram, pada tanggal 16 Nopember 1997 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. LIDYA FURQONINGSIH ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 19 Oktober 1998 ;
 2. MUHAMMAD NUR YASIN ASWIN PUTRA, Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 9 Oktober 1999 ;
 3. INTAN AMALIA ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 2003 ;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Pebruari 2017 karena sakit ;
 - Bahwa benar 1 (satu) orang anak Pemohon masih belum dewasa ;
 - Bahwa benar anak-anak Pemohon sampai sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku Ibunya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak ketiga yang bernama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI tersebut belum dewasa dan saat ini masih sekolah ;
 - Bahwa benar Almarhum suami Pemohon ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH.;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada yang keberatan ;

3. **Saksi H. M. SANIF :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama NUR ASIKIN AMIN dan Pemohon telah menikah di Mataram, pada tanggal 16 Nopember 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. LIDYA FURQONINGSIH ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 19 Oktober 1998 ;
 2. MUHAMMAD NUR YASIN ASWIN PUTRA, Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 9 Oktober 1999 ;
 3. INTAN AMALIA ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 2003 ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Pebruari 2017 karena sakit ;
- Bahwa benar 1 (satu) orang anak Pemohon masih belum dewasa ;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon sampai sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku Ibunya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak ketiga yang bernama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI tersebut belum dewasa dan saat ini masih sekolah ;
- Bahwa benar Almarhum suami Pemohon ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6139 m² terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi,

Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH.;

- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah tersebut semata-mata untuk

kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta biaya hidup

sehari-hari ;

- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan

tidak ada yang keberatan ;

4. **Saksi AHMAD MURSALIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa benar suami Pemohon bernama NUR ASIKIN AMIN dan

Pemohon telah menikah di Mataram, pada tanggal 16 Nopember

1997 ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. LIDYA FURQONINGSIH ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di

Mataram, pada tanggal 19 Oktober 1998 ;

2. MUHAMMAD NUR YASIN ASWIN PUTRA, Laki-laki, lahir di

Mataram, pada tanggal 9 Oktober 1999 ;

3. INTAN AMALIA ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada

tanggal 24 Desember 2003 ;

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Pebruari

2017 karena sakit ;

- Bahwa benar 1 (satu) orang anak Pemohon masih belum dewasa ;

- Bahwa benar anak-anak Pemohon sampai sekarang tinggal dan

dibawah pengasuhan Pemohon selaku Ibunya ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak ketiga yang bernama INTAN

AMALIA ASWIN PUTRI tersebut belum dewasa dan saat ini masih

sekolah ;

- Bahwa benar Almarhum suami Pemohon ada memiliki 2 (dua) bidang

tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m² terletak di

Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi,

Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH.;

- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan dari keempat orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon menetapkan kepada Pemohon untuk dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 2003, untuk menjual tanah-tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN, SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Majapahit No. 9 Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Drs. M NUR ASIKIN AMIN, SH. di Mataram, pada tanggal 16 Nopember 1997 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 338/26/XI/1997 tanggal 17 Nopember 1997, dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. LIDYA FURQONINGSIH ASWIN PUTRI, 2. MUHAMMAD NUR YASIN PUTRA dan 3. INTAN AMALIA ASWIN PUTRI ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata anak Pemohon yang bernama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI masih belum dewasa dan sampai saat ini masih dalam pengawasan dan penguasaan Pemohon selaku orang tuanya sedangkan dua orang anak-anak Pemohon yang lainnya telah dewasa ;

Menimbang, bahwa kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2017 karena sakit, dan Almarhum suami Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH. ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu fakta hukum bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini anak ketiga yang bernama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI masih belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dan penguasaan Pemohon selaku orang tuanya, selain itu Almarhum suami Pemohon tersebut ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu

1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH.
2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH. ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah yang sampai saat ini masih atas nama Almarhum suami Pemohon adalah supaya nantinya dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan serta biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon pada petitem ke-2 yang memohon dapat bertindak demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama INTAN AMALIA ASWIN PUTRI, untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH., demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama **INTAN AMALIA ASWIN PUTRI**, Perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 24 Desember 2003, untuk menjual tanah-tanah yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 2553 seluas 400 m2 terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, atas nama Drs. M. NUR ASIKIN AMIN,SH. 2. Sertifikat Hak Milik No. 800 seluas 6139 m2 terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atas nama M. NUR ASIKIN AMIN. SH., demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 09 April 2018, oleh **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 75.000,-
4. PNPB Panggilan Rp. 5.000,-
5. Sumpah Rp. 10.000,-

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)